



PUTUSAN

Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Nama lengkap | :Terdakwa |
| 2. Tempat lahir | :Subang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | :34 Tahun/17 Mei 1990 |
| 4. Jenis kelamin | :Laki-Laki |
| 5. Kebangsaan | :Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kota Cirebon |
| 7. Agama | :Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sdr. Toto Eko Suranto, S. H., M. Hum Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Universitas Subang, berkantor di Jalan R. A Kartini Km. 3 Subang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Desember 2024 Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sng tanggal 13 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sng tanggal 13 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*". sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat) belas tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong sweater warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna pink fanta;
 - 1 (satu) potong krudung blus warna cream;
 - 1 (satu) potong BH warna cream;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraanroda dua merk Yamaha Vega warna hitam dan merah dengan Nopol D-3830 ZX berikut kunci.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Januari 2025 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM-085/SBG/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 sebagai berikut:

Kesatu :

Primair :

Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 11.00 wib terdakwa membawa Anak Korban dari rumahnya yang beralamat di Kabupaten Subang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dan merah Nopol D 3830 ZX menuju ke Cirebon tanpa ijin terlebih dahulu kepada Saksi 2 selaku ayah kandung anak korban.

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa dan anak korban tiba di Cirebon tepatnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 anak korban dibawa oleh terdakwa berkeliling-keliling untuk berjualan guna mendapatkan uang. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 wib tepatnya di sebuah gubuk di Kabupaten Cirebon dimana pada saat itu situasi sudah larut malam dan dalam keadaan sepi sehingga timbulah niat terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan anak korban. Dimana terdakwa mengatakan kepada anak korban "... *cepat nungging, buka celananya*" lalu anak korban menjawab "*ih kamu mau ngapain? kamu mesum*". Lalu terdakwa berkata lagi "*udah jangan banyak tanya*". Namun saat itu anak korban menolak ajakan terdakwa tersebut. Sampai akhirnya terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan kata-kata "*cepat buka celananya, kamu mau ditinggalin disini sendiri, disini tuh banyak geng motor, kalau kamu gak mau disetubuhi saya tinggalin kamu disini di Cirebon itu banyak geng motor, kamu mau mati disini*". Karena takut dengan apa yang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh terdakwa tersebut akhirnya anak korban menuruti keinginan terdakwa. Dan pada saat itu anak korban pun menangis dan terdakwa mengatakan "*jangan menangis*" sambil mendorong tubuh anak korban hingga posisi menungging lalu terdakwa menyuruh anak korban membuka celana dan terdakwa pun menarik paksa celana anak korban dan anak korban berusaha menangkis tangan terdakwa. Kemudian terdakwa membuka celananya sendiri. Selanjutnya terdakwa menekan punggung anak korban. Dan dalam keadaan nungging tersebut terdakwa memasukan alat kelaminnya hingga masuk kedalam lubang kemaluan anak korban dan menggerak-gerakannya. Setelah itu anak korban merasakan kesakitan dan akhirnya terdakwa menarik alat kelaminnya dilubang kemaluan anak korban tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana hasil Visum et Repertum Tahun 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Teuku Kyan Nuryasin Sp.OG dokter spesialis kandungan dan obgyn pada UPTD Rumah Sakit Daerah Pemerintah Kabupaten Subang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Selaput dara : Tampak celah diarah jam 12 dan 1, 4, 7 dan 9 tidak ada perdarahan.

Dengan kesimpulan pada perempuan ini ditemukan selaput dara sudah tidak intak akibat benda tumpul.

Bahwa Anak Korban masih berumur 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Tahun 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Subang.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Subsidaire :

Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Daerah Tegal Wangi Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 11.00 wib terdakwa membawa Anak Korban dari rumahnya di Kabupaten Subang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dan merah Nopol D 3830 ZX menuju ke Cirebon tanpa ijin terlebih dahulu kepada Saksi 2 selaku ayah kandung anak korban.

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa dan anak korban tiba di Cirebon tepatnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 anak korban dibawa oleh terdakwa berkeliling-keliling untuk berjualan guna mendapatkan uang. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 wib tepatnya di sebuah gubuk di Kabupaten Cirebon dimana pada saat itu situasi sudah larut malam dan dalam keadaan sepi sehingga timbulah niat terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan anak korban. "... *cepat nungging, buka celananya*" lalu anak korban menjawab "*ih kamu mau ngapain? kamu mesum*". Lalu terdakwa berkata lagi "*udah jangan banyak tanya*". Namun saat itu anak korban menolak ajakan terdakwa tersebut. Sampai akhirnya terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan kata-kata "*cepat buka celananya, kamu mau ditinggalin disini sendiri, disini tuh banyak geng motor, kalau kamu gak mau disetubuhi saya tinggalin kamu disini di Cirebon itu banyak geng motor, kamu mau mati disini*". Karena takut dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa tersebut akhirnya anak korban menuruti keinginan terdakwa. Dan pada saat itu anak korban pun menangis dan terdakwa mengatakan "*jangan menangis*" sambil mendorong tubuh anak korban hingga posisi menungging lalu terdakwa menyuruh anak korban membuka celana dan terdakwa pun menarik paksa celana anak korban dan anak korban berusaha menangkis tangan terdakwa. Kemudian terdakwa membuka celananya sendiri. Selanjutnya terdakwa menekan punggung anak korban. Dan dalam keadaan nungging tersebut terdakwa memasukan alat kelaminya hingga masuk kedalam lubang kemaluan anak korban dan menggerak-gerakannya. Setelah itu anak korban merasakan kesakitan dan akhirnya terdakwa menarik alat kelaminnya dilubang kemaluan anak korban tersebut.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana hasil Visum et Repertum Tahun 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Teuku Kyan Nuryasin Sp.OG dokter spesialis kandungan dan obgyn pada UPTD Rumah Sakit Daerah Pemerintah Kabupaten Subang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Selaput dara : Tampak celah diarah jam 12 dan 1, 4, 7 dan 9 tidak ada perdarahan.

Dengan kesimpulan pada perempuan ini ditemukan selaput dara sudah tidak intak akibat benda tumpul.

Bahwa Anak Korban masih berumur 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Tahun 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Subang.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Kabupaten Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 18.00 wib terdakwa sedang berjualan keliling di Kabupaten Subang lalu terdakwa mampir di warung milik Saksi 2 yang tidak lain adalah ayah kandung Anak Korban. Dari situlah terdakwa sering bertemu dengan anak korban. Kemudian terdakwa dan anak korban sempat mengobrol-ngobrol dimana anak korban saat itu sedang ada masalah dan anak korban pun merasa nyaman dengan terdakwa akhirnya anak korban mau bercerita apapun kepada terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 11.00 wib

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan anak korban bertemu kembali di Pos Ronda depan warung, lalu timbulah niat terdakwa untuk mengajak anak korban pergi bersama dengan terdakwa dan anak korban pun mengiyakan ajakan terdakwa tersebut. Karena pada saat itu terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab terhadap anak korban untuk sehari-harinya. Dan anak korban saat itu tidak membawa apa-apa hanya mengenakan pakaian yang dipakainya saja dan membawa uang tunai sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Setelah itu terdakwa membawa pergi anak korban dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dan merah Nopol D 3830 ZX menuju ke Cirebon tanpa ijin terlebih dahulu kepada Saksi 2 selaku ayah kandung anak korban.

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa dan anak korban tiba di Cirebon tepatnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 anak korban dibawa oleh terdakwa berkeliling-keliling untuk berjualan guna mendapatkan uang. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 wib tepatnya di sebuah gubuk di Kabupaten Cirebon dimana pada saat itu situasi sudah larut malam dan dalam keadaan sepi sehingga timbulah niat terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan anak korban. Lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk menungging. Namun saat itu anak korban menolak ajakan terdakwa tersebut. Sampai akhirnya terdakwa mengatakan kepada anak korban akan meninggalkan anak korban sendirian di Cirebon. Karena takut dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa tersebut akhirnya anak korban menuruti keinginan terdakwa. Dan pada saat itu anak korban pun menangis dan terdakwa mengatakan "*jangan menangis*", lalu terdakwa menyuruh lagi anak korban membuka celana dan terdakwa pun menarik paksa celana anak korban dan anak korban berusaha menangkis tangan terdakwa. Kemudian terdakwa membuka celananya sendiri. Selanjutnya terdakwa menekan punggung anak korban. Dan dalam keadaan nungging tersebut terdakwa memasukan alat kelaminya hingga masuk kedalam lubang kemaluan anak korban dan menggerak-gerakannya. Setelah itu anak korban merasakan kesakitan dan akhirnya terdakwa menarik alat kelaminnya dilubang kemaluan anak korban tersebut.

Bahwa anak korban dibawa pergi oleh terdakwa tersebut selama 11 (sebelas) hari dengan berpindah-pindah tempat mulai dari Cirebon, Majalengka, Kuningan, Tegal, Purwokerto dan Brebes dan selama 11 (sebelas) hari tersebut

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sng



terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan anak korban. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 Saksi 5 dan Saksi 4 (Anggota Satres Kriminal Polres Subang) menemukan terdakwa bersama dengan anak korban di daerah Brebes Jawa Tengah.

Bahwa Anak Korban masih berumur 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Tahun 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Subang.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 332 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban.
 - Bahwa awalnya Anak Korban kenal Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 di warung milik orang tua Anak Korban di Kabupaten Subang.
 - Bahwa waktu Terdakwa berada di warung milik orang tua Anak Korban, Anak Korban sempat mengobrol-ngobrol dengan Terdakwa.
 - Bahwa pada saat itu Anak Korban memang sedang punya masalah dengan pacar Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa langsung menebak permasalahan Anak Korban dengan pacar Anak Korban.
 - Bahwa yang disarankan Terdakwa atas permasalahan Anak Korban dengan pacar Anak Korban tersebut adalah Terdakwa mengajak pergi Anak Korban dengan mengiming-imingi akan menyelesaikan permasalahan Anak Korban agar orang tua Anak Korban tidak mengetahui jika Anak Korban sudah bersetubuh dengan pacar Anak Korban. Dan Terdakwa juga menjanjikan akan mencarikan pekerjaan untuk Anak Korban agar melupakan permasalahannya dimana memang Anak Korban memang saat itu ingin bekerja karena memang sudah lulus SMA.
 - Bahwa Anak Korban menerima apa yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, dimana pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 11.00 WIB, Anak Korban bertemu lagi dengan Terdakwa di Pos Ronda depan warung milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Anak Korban dimana pada saat itu Terdakwa meyakinkan kembali Anak Korban untuk ikut, lalu Anak Korban pun ikut dengan Terdakwa dibonceng dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa pertama kali Anak Korban dibawa oleh Terdakwa ke Cirebon dan bermalam disana lalu Anak Korban dimandikan disana.
- Bahwa selanjutnya Anak Korban juga pernah dibawa oleh Terdakwa berkeliling-keliling ke Indramayu, Kuningan, Majalengka, Tegal, Purwokerto dan terakhir ke Brebes.
- Bahwa Anak Korban dibawa pergi oleh Terdakwa selama 9 (Sembilan) hari dan selama itu Anak Korban sudah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) kali.
- Bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban ketika tiba di Cirebon tepatnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Anak Korban dibawa oleh Terdakwa berkeliling-keliling untuk berjualan guna mendapatkan uang. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB, tepatnya di sebuah gubuk di Kabupaten Cirebon dimana pada saat itu situasi sudah larut malam dan dalam keadaan sepi sehingga timbulah niat Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban. Dimana Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "... cepet nungging, buka celananya" lalu Anak Korban menjawab "ih kamu mau ngapain? kamu mesum". Lalu Terdakwa berkata lagi "udah jangan banyak tanya". Namun saat itu Anak Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut. Sampai akhirnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan kata-kata "cepat buka celananya, kamu mau ditinggalin disini sendiri, disini tuh banyak geng motor, kalau kamu gak mau disetubuhi Terdakwa tinggalin kamu disini di Cirebon itu banyak geng motor, kamu mau mati disini". Karena takut dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut akhirnya Anak Korban menuruti keinginan Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu Anak Korban pun menangis dan Terdakwa mengatakan "jangan menangis" sambil mendorong tubuh Anak Korban hingga posisi menungging lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan Terdakwa pun menarik paksa celana Anak Korban dan Anak Korban berusaha menangkis tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri. Selanjutnya Terdakwa menekan punggung Anak Korban. Dan dalam keadaan nungging tersebut Terdakwa memasukan alat kelaminnya hingga masuk kedalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggerak-

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sng



gerakannya. Setelah itu Anak Korban merasakan kesakitan dan akhirnya Terdakwa menarik alat kelaminnya dilubang kemaluan Anak Korban tersebut.

- Bahwa Anak Korban sempat video call-an dengan Saksi 3 dan saat itu Anak Korban meminta pertolongan kepadanya dengan menggunakan Bahasa isyarat lalu Anak Korban menunjukkan tempat rumah makan di daerah yang saat itu Anak Korban menyebutkan clue-nya yakni "bawang goreng dan telur asin".
- Bahwa Terdakwa bisa ditemukan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 ketika Anak Korban sedang tidur bersama dengan Terdakwa di SPBU daerah Berbes datang Kepolisian dari Polres Subang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Anak Korban pun bisa pulang ke rumah dan bertemu kembali dengan keluarga"
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Yamaha Vega Warna Hitam Dan Merah Dengan No.pol D 3830 Zx Berikut Kunci yang dibawa Terdakwa untuk membawa kabur saksi anak adalah barang bukti tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa kabur Anak Korban;
- Bahwa waktu Anak Korban pergi dengan Terdakwa tidak meminta izin kepada orang tua.
- Bahwa Anak Korban waktu dibawa pergi oleh Terdakwa tidak disuruh mintaminta.
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa Anak Korban tidak pernah dipukul oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut.

2. **Saksi 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa.
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui Anak Korban telah di setubuhi oleh Terdakwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Anak Korban telah dibawa pergi oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Anak Korban dibawa pergi oleh Terdakwa selama kurang lebih 9 (sembilan) hari.
- Bahwa cara Terdakwa membawa pergi Anak Korban adalah Awalnya Terdakwa datang ke warung milik Saksi di Kabupaten Subang untuk memesan kopi lalu Terdakwa bercerita-cerita kepada Saksi dan juga isteri Saksi .
- Bahwa Saksi sempat lihat Terdakwa mengobrol-ngobrol dengan Anak

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sng



Korban namun Saksi tidak mengetahui apa yang diobrolkan oleh Terdakwa dengan Anak Korban.

- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban ditemukan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024, Saksi mendapat kabar dari pihak kepolisian Polres Subang jika Anak Korban telah berhasil ditemukan bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa waktu Anak Korban diajak Terdakwa, Saksi ada diwarung
- Bahwa Terdakwa datang ke warung Saksi sendiri
- Bahwa Saksi melaporkan kehilangan Anak Korban pada hari ke 5 (lima) Anak Korban hilang
- Bahwa waktu awal Terdakwa datang, Terdakwa mau ngasih modal.
- Bahwa Terdakwa tidak mengasih modal, Saksi dibohongi oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut.

3. **Saksi 3**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa.
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui Anak Korban ada dimana namun setelah Anak Korban menjelaskan ciri-cirinya dengan menyebutkan "bawang goreng dan telur asin" maka Saksi menyimpulkan jika Anak Korban dengan terdakwa pada saat itu berada di Kabupaten Brebes.
- Bahwa Saksi pernah video call dengan Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban sedang bersama dengan terdakwa dan Anak Korban meminta pertolongan dengan menggunakan bahasa isyarat.
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban dibawa pergi selama 9 (sembilan) hari oleh Terdakwa dan selama 9 (sembilan) hari tersebut Anak Korban distubuhi oleh Terdakwa.
- Bahwa awalnya Anak Korban menghubungi Saksi dengan meng-DM memakai akun anonim
- Bahwa Anak Korban tidak pernah cerita selama dibawa pergi oleh Terdakwa
- Bahwa waktu saksi video call dengan Anak Korban, Anak Korban kondisinya kayak orang bingung dan mukanya kucel
- Bahwa Anak Korban waktu komunikasi dengan Saksi tidak menceritakan telah disetubuhi oleh Terdakwa

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut.

4. **Saksi 4**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah menangkap Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa dengan Saksi 4 pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 di SPBU Kabupaten Brebes.
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui jika terdakwa berada di Brebes dari masyarakat yang tidak lain adalah saudara dari Anak Korban yang mana pada saat itu Saksi 3 pernah di video call sama Anak Korban dan Terdakwa berada disuatu tempat makan didaerah Brebes lalu Saksi 3 menunjukan ciri-ciri tempat tersebut.
- Bahwa pada saat itu Anak Korban dalam keadaan sehat secara fisik namun Saksi melihat saat itu Anak Korban seperti ketakutan dan langsung menangis.
- Bahwa waktu dilakukan interograsi awal kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika selama Anak Korban dibawa pergi Terdakwa telah menyetyubuhnya
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sempat melakukan persetujuan 2 (dua) kali dengan Anak Korban.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Potong Sweeter Warna Hitam, 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Pink Fanta, 1 (satu) Potong Kerudung Blus Warna Cream dan 1 (satu) Potong BH Warna Cream adalah yang digunakan oleh Anak Korban waktu diamankan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang melaporkan Anak Korban hilang orang tua Anak Korban pada tanggal 11 Agustus 2024

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut.

5. **Saksi 5**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama Saksi 4 pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 di SPBU Kabupaten Brebes;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui jika Terdakwa berada di Brebes dari masyarakat yang tidak lain adalah saudara dari Anak Korban yang mana pada saat itu Saksi 3 pernah di video call sama Anak Korban dan Terdakwa berada disuatu tempat makan di daerah Brebes lalu Saksi 3 menunjukan ciri-ciri tempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban dalam keadaan sehat secara fisik namun Saksi melihat saat itu Anak Korban seperti ketakutan dan langsung menangis;
- Bahwa waktu dilakukan interograsi awal kepada Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui jika selama Anak Korban dibawa pergi Terdakwa telah menyetubuhinya;

- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sempat melakukan persetubuhan 2 (dua) kali dengan Anak Korban;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Potong Sweeter Warna Hitam, 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Pink Fanta, 1 (satu) Potong Kerudung Blus Warna Cream dan 1 (satu) Potong BH Warna Cream adalah barang bukti yang digunakan oleh Anak Korban waktu diamankan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang melaporkan Anak Korban hilang orang tua Anak Korban pada tanggal 11 Agustus 2024

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban semenjak Terdakwa mendatangi warung milik orang tua Anak Korban di Kabupaten Subang;
- Bahwa yang Terdakwa ceritakan dengan Anak Korban waktu bertemu di warung orang tua Anak Korban adalah bahwa Anak Korban dengan Terdakwa mengobrol-ngobrol yang mana pada saat itu Anak Korban bercerita kepada Terdakwa ingin bekerja dan ada permasalahan dengan ayahnya karena ayahnya sering marah-marah ditambah lagi ada masalah juga Anak Korban dengan pacarnya karena anak korban sudah disetubuhi oleh pacarnya dan takut hamil dan juga takut ketahuan ayahnya dan ayahnya pasti akan marah kepada anak korban;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari anak korban tersebut, Anak Korban meminta Terdakwa untuk mengajaknya pergi dan pergi dari rumahnya dan Terdakwa pun mengatakan kepada Anak Korban akan bertanggungjawab;
- Bahwa Terdakwa membawa pergi Anak Korban pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, Terdakwa membawa pergi anak korban atas kemauannya dan memang tidak ijin terlebih dahulu kepada keluarganya;
- Bahwa Pertama kali Terdakwa membawa Anak Korban ke Cirebon dan bermalam disana untuk berzikir lalu Terdakwa membawa Anak Korban

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeliling-keliling dan jalan-jalan selama 9 hari dan pernah juga tidur di Hotel;

- Bahwa Terdakwa dengan anak korban berpacaran dan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 3 kali namun atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan, ancaman apalagi kekerasan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024, Terdakwa akan mengantar Anak Korban pulang ke Subang lalu karena kemalaman bermalam dulu di SPBU Brebes;
- Bahwa pada saat di SPBU Berebes tersebut Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polres Subang yang mana saat itu Terdakwa dengan anak korban sedang tidur;
- Bahwa waktu Anak Korban pergi dengan Terdakwa tidak meminta izin kepada kepada orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak membawa apa-apa waktu pergi dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Anak Korban masih dibawah Umur.
- Bahwa Terdakwa 3 (tiga) kali bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa membawa pergi Anak Korban lagi butuh teman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa untuk bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa waktu ditangkap oleh pihak Kepolisian tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Tahun 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Teuku Kyan Nuryasin Sp.OG dokter spesialis kandungan dan obgyn pada UPTD Rumah Sakit Daerah Pemerintah Kabupaten Subang dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada perempuan ini ditemukan selaput dara sudah tidak intak akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Yamaha Vega Warna Hitam Dan Merah Dengan No.pol D 3830 Zx Berikut Kunci
- 1 (satu) Potong Sweeter Warna Hitam
- 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Pink Fanta
- 1 (satu) Potong Kerudung Blus Warna Cream

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Potong BH Warna Cream

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dibawa pergi oleh Terdakwa tanpa seizin orang tua Anak Korban selama 9 (sembilan) hari dan selama periode tersebut, Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali di berbagai Lokasi ;
- Bahwa perkenalan antara Anak Korban dan Terdakwa bermula pada 30 Juli 2024 di warung milik orang tua Saksi. Terdakwa memanfaatkan hubungan tersebut dengan mengiming-imingi solusi terkait masalah pribadi anak korban;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban ketika tiba di Cirebon tepatnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Anak Korban dibawa oleh Terdakwa berkeliling-keliling untuk berjualan guna mendapatkan uang. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB, tepatnya di sebuah gubuk di Kabupaten Cirebon dimana pada saat itu situasi sudah larut malam dan dalam keadaan sepi sehingga timbulah niat Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban. Dimana Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "... cepet nungging, buka celananya" lalu Anak Korban menjawab "ih kamu mau ngapain? kamu mesum". Lalu Terdakwa berkata lagi "udah jangan banyak tanya". Namun saat itu Anak Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut. Sampai akhirnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan kata-kata "cepat buka celananya, kamu mau ditinggalin disini sendiri, disini tuh banyak geng motor, kalau kamu gak mau disetubuhi Terdakwa tinggalin kamu disini di Cirebon itu banyak geng motor, kamu mau mati disini". Karena takut dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut akhirnya Anak Korban menuruti keinginan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban di sebuah gubuk di Tegal Wangi, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Bersama dengan Terdakwa, Anak Korban sempat meminta pertolongan melalui video call menggunakan bahasa isyarat kepada Saksi 3

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum akhirnya ditemukan bersama Terdakwa oleh pihak kepolisian di SPBU Brebes pada 10 Agustus 2024;

- Bahwa Saksi 2 mengetahui anaknya dibawa pergi oleh Terdakwa tanpa izin sejak 31 Juli 2024 dan melaporkan kehilangan terhadap Anak Korban kepada pihak berwajib pada hari kelima setelah korban hilang,
- Bahwa Saksi 4 bersama Saksi 5 menangkap Terdakwa di SPBU Brebes berdasarkan informasi dari Saksi 3. Dalam interogasi awal, Terdakwa mengakui telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 11 (sebelas) kali selama periode mereka bersama, sedangkan barang bukti berupa pakaian dan sepeda motor Yamaha Vega milik Terdakwa diamankan untuk keperluan penyelidikan. Saksi 5 juga mendapati kondisi Anak Korban dalam keadaan ketakutan dan lemah pada saat penangkapan berlangsung;
- Bahwa Terdakwa mengakui membawa pergi Anak Korban tanpa izin orang tua dengan alasan memenuhi permintaan korban sendiri, serta beralih bahwa hubungan badan yang terjadi adalah atas dasar suka sama suka, meskipun Terdakwa mengaku tidak mengetahui usia Anak Korban yang masih di bawah umur pada saat kejadian. Selama 9 (sembilan) hari tersebut, Terdakwa membawa Anak Korban berkeliling ke berbagai daerah tanpa memberitahu keluarga korban;
- Bahwa hasil Visum et Repertum menyatakan selaput dara Anak Korban tidak intact akibat benda tumpul. Berdasarkan Akta Kelahiran, usia Anak Korban adalah 17 (tujuh belas) tahun pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi berupa alternatif subsidairitas sehingga Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu Primair yaitu melanggar **Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sng



2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif. Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sng



Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" dalam tindak pidana ini adalah adanya pertentangan antara kemauan Anak dengan kemauan Anak korban yang mana Anak menginginkan melakukan perbuatan persetujuan sedangkan Anak korban tidak menginginkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut bagi orang yang diancam, dan "ancaman kekerasan" tersebut haruslah diucapkan oleh si pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 552.K/Pid.1994, menyebutkan bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psychis (kejiwaan), psychis dengan paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang tersebut yang bertentangan dengan kehendak hatinya agar dirinya menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri (*Adami Chazawi. 2005. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Rajagrafindo Persada*);

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ditemukan pengertian dari bersetubuh, namun dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "persetujuan" adalah hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan layaknya hubungan antara suami dan istri untuk mendapatkan anak yaitu alat kelamin laki-laki masuk ke

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam alat kelamin perempuan hingga alat kelamin laki-laki mengeluarkan sperma. Sedangkan secara biologis bersetubuh adalah suatu perbuatan yang memungkinkan terjadinya suatu kehamilan sehingga harus terjadi suatu penetrasi dan ejakulasi ke dalam alat kelamin perempuan, namun dalam ilmu hukum hanya mensyaratkan adanya penetrasi ke dalam alat kelamin perempuan, sehingga terjadinya suatu persetubuhan menurut Hakim cukup dengan masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak Korban masih berumur 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa membawa pergi anak korban pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 11.00 WIB dimana Terdakwa bertemu dengan anak korban Pos Ronda depan warung milik orang tua anak korban dan Terdakwa meyakinkan anak korban untuk ikut, lalu Anak Korban pun ikut dengan Terdakwa dibonceng dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak Korban dibawa pergi oleh Terdakwa tanpa seizin orang tua Anak Korban selama 9 (sembilan) hari dan selama periode tersebut, Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali di berbagai Lokasi ;

Menimbang, bahwa pertama kali anak korban dibawa ke Cirebon tepatnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, di Cirebon Anak Korban dibawa oleh Terdakwa berkeliling-keliling untuk berjualan guna mendapatkan uang. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB, tepatnya di sebuah gubuk di Kabupaten Cirebon dimana saat situasi sudah larut malam dan dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa memaksa anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban. Dimana Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “... *cepat nungging, buka celananya*” lalu Anak Korban menjawab “*ih kamu mau ngapain? kamu mesum*”. Lalu Terdakwa berkata lagi “*udah jangan banyak tanya*”. Namun saat itu Anak Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut. Sampai akhirnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan kata-kata “*cepat buka celananya, kamu mau ditinggalin disini sendiri, disini tuh banyak*

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

geng motor, kalau kamu gak mau disetubuhi Aku tinggalin kamu disini. Di Cirebon itu banyak geng motor, kamu mau mati disini". Karena takut dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut akhirnya Anak Korban menuruti keinginan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, karena takut dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut akhirnya Anak Korban menuruti keinginan Terdakwa dan melakukan persetubuhan dengan Terdakwa mengatakan "*jangan menangis*" sambil mendorong tubuh Anak Korban hingga posisi menungging lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan Terdakwa pun menarik paksa celana Anak Korban dan Anak Korban berusaha menangkis tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri. Selanjutnya Terdakwa menekan punggung Anak Korban. Dan dalam keadaan nungging tersebut Terdakwa memasukan alat kelaminnya hingga masuk kedalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggerak-gerakannya. Setelah itu Anak Korban merasakan kesakitan dan akhirnya Terdakwa menarik alat kelaminnya dilubang kemaluan Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengancam Anak Korban dengan kata-kata yang bersifat intimidasi, yaitu menyatakan akan meninggalkan Anak Korban di lokasi yang sepi dan berbahaya dengan menyebut adanya ancaman dari geng motor. Ancaman tersebut menciptakan rasa takut pada diri Anak Korban sehingga ia merasa tidak memiliki pilihan lain selain menuruti permintaan Terdakwa. Tindakan Terdakwa dengan sengaja memanfaatkan ketidakberdayaan dan rasa takut Anak Korban menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*) yang jelas dan menyetubuhi anak korban adalah tujuan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum tahun 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Teuku Kyan Nuryasin Sp.OG dokter spesialis kandungan dan obgyn pada UPTD Rumah Sakit Daerah Pemerintah Kabupaten Subang dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada perempuan ini ditemukan selaput dara sudah tidak intak akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan kekerasan, memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim akan memperhatikan asas proporsional atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menganggap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, adalah adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur pula tentang adanya pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selain pidana penjara, sehingga terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sesuai dengan yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: (1) 1 (satu) Potong Sweeter Warna Hitam; (2) 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Pink Fanta; (3) 1 (satu) Potong Kerudung Blus Warna Cream; (4) 1 (satu) Potong Bh Warna Cream, merupakan barang milik anak korban yang dipakai pada saat tindak pidana oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma kembali bagi anak korban, maka terhadap barang bukti tersebut adalah arif dan bijaksana apabila dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Yamaha Vega Warna Hitam Dan Merah Dengan No.pol D 3830 Zx Berikut Kunci yang merupakan barang milik Terdakwa yang dipergunakan pada saat melakukan tindak pidana oleh karena barang tersebut masih mempunyai nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan "dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar nilai-nilai moral, agama dan kesusilaan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal perlindungan Anak;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama __ (_____) **tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Potong Sweeter Warna Hitam;
 - 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Pink Fanta;
 - 1 (satu) Potong Kerudung Blus Warna Cream;
 - 1 (satu) Potong Bh Warna Cream**dimusnahkan;**
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Yamaha Vega Warna Hitam Dan Merah Dengan No.pol D 3830 Zx Berikut Kunci**dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh Dian Anggraini Meksowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Januari

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Anton Helmi Jaeni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Healli Mulyawati Suryaharja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Rony Daniel Ricardo, S.H.

Ariandy, S.H.

Hakim Ketua,

Dian Anggraini Meksowati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Anton Helmi Jaeni, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sng